



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa, Km. 5, Komplek Perkantoran, Gd. D, Lantai 1, Kav. 2
Tana Paser (Kode Pos) 76211

Tana Paser, 30 Juni 2022

Nomor : 470/ 536/BID.IV/DUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
Data Kependudukan.

Kepada Yth :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Paser
di-
Tempat

Untuk melaksanakan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, serta menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Nomor 470/10000/Dukcapil perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon perkenannya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Kabupaten Paser.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL,
SEKRETARIS**

H. SUDIRMAN, S.Sos., M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 199503 1 019

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Paser (sebagai laporan)